



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1199, 2016

KEMENDAG. UTP. Izin Pembuatan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53/M-DAG/PER/7/2016

TENTANG

IZIN PEMBUATAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN
PERLENGKAPANNYA PRODUKSI DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan dan pembinaan terhadap pembuatan dan beredarnya alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya produksi dalam negeri, perlu mengatur kembali ketentuan izin pembuatan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya produksi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Izin pembuatan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya produksi dalam negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 390);

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 210);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG IZIN PEMBUATAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA PRODUKSI DALAM NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
2. UTTP Produksi Dalam Negeri adalah UTTP yang dibuat di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk rancang bangun dan perekayasaannya.
3. Izin Pembuatan UTTP yang selanjutnya disebut Izin Tanda Pabrik adalah persetujuan yang menyatakan UTTP Produksi Dalam Negeri telah memenuhi syarat teknis yang ditetapkan dan dapat dibuat atau dirakit di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Produsen UTTP adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembuatan UTTP.
5. Tipe UTTP adalah jenis, merek, atau model UTTP yang mempunyai karakteristik desain, operasional, dan kemetrologian tertentu.
6. Syarat Teknis adalah ketentuan atau petunjuk yang bersifat teknis yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan

pengujian UTTP.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang metrologi legal yang berada di bawah Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
8. Surat Keterangan Hasil Pengujian yang selanjutnya disingkat SKHP adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh UPT.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
11. Direktur adalah Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Untuk membuat UTTP, Produsen UTTP harus memiliki izin dari Menteri.
- (2) Izin pembuatan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Izin Tanda Pabrik untuk setiap Tipe UTTP yang dibuat di dalam negeri.

Pasal 3

- (1) UTTP Produksi Dalam Negeri yaitu UTTP yang rancang bangun dan perekayaannya dilakukan sendiri oleh Produsen UTTP dengan menggunakan:
 - a. bahan baku dan/atau komponen buatan sendiri dan/atau perusahaan lain di dalam negeri; dan/atau
 - b. bahan baku dan/atau komponen asal impor.
- (2) UTTP Produksi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dalam proses pembuatannya harus memiliki kandungan bahan baku dan/atau komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Menteri memiliki kewenangan penerbitan Izin Tanda Pabrik.
- (2) Menteri mendelegasikan penerbitan Izin Tanda Pabrik kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal memberikan mandat penerbitan Izin Tanda Pabrik kepada Direktur.

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Izin Tanda Pabrik, Produsen UTTP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur dengan melengkapi persyaratan:
 - a. dokumen administrasi, berupa:
 1. fotokopi akta pendirian badan usaha dan akta perubahan (jika ada), dalam hal badan usaha merupakan badan hukum dilengkapi dengan dokumen pengesahan sebagai badan hukum;
 2. fotokopi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, atau Tanda Daftar Industri;
 3. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha;
 5. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual;
 6. contoh merek pabrik; dan
 7. daftar isian tentang Produsen UTTP.
 - b. laporan hasil pengujian, berupa:
 1. SKHP; atau
 2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) yang dilengkapi dengan laporan hasil pengujian, jika UTTP yang akan dibuat telah diberlakukan SNI secara wajib.
- (2) Dalam hal pemohon merupakan Produsen UTTP baru atau Produsen UTTP yang Izin Tanda Pabrik dicabut dan